



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 4 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4645) ;
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
 5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2001 Seri D Nomor 6).

Dengan persetujuan

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

P a s a l 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp 258.472.331.000,- bertambah sejumlah Rp. 57.580.237.000,- sehingga menjadi Rp. 316.052.568.000,-
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula sejumlah Rp. 258.472.331.000,- bertambah sejumlah Rp. 57.580.237.000,- sehingga menjadi Rp. 316.052.568.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a.	Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp.	207.472.548.000,-
	Bertambah	Rp.	<u>20.359.659.000,-</u>
	Belanja Rutin setelah perubahan	Rp.	227.832.207.000,-
b.	Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp.	50.999.783.000,-
	Bertambah	Rp.	<u>37.220.578.000,-</u>
	Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp.	88.220.361.000,-

Pasal 2

- (1) Ringkasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 17.374.633.000,- berkurang sejumlah Rp. 1.301.548.000,- sehingga menjadi Rp.16.073.085.000,-
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 17.374.633.000,- berkurang sejumlah Rp. 1.301.548.000,- sehingga menjadi Rp.16.073.085.000,-
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Juli 2002



BUPATI PURBALINGGA,

TRISNO BUDI SASONGKO

NO.	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	NO.	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
5.	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN			11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan	Rp. 5.847.319.000	Rp. 7.120.260.000
	YANG SAH	Rp. 2.607.755.000	Rp. 11.207.675.000		Nasional, Kepercayaan Terhadap		
					Tuhan YME, Pemuda dan Olahraga		
	a. Pos Penerimaan dari Propinsi	Rp. 2.607.755.000	Rp. 9.657.586.000	12.	Sektor Kependudukan & Keluarga	Rp. 135.000.000	Rp. 135.000.000
	b. Pos Penerimaan dari Kabupaten/	Rp.	Rp.		Sejahtera		
	Kota Lainnya			13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan	Rp. 7.399.315.000	Rp. 9.469.169.000
	c. Pos Penerimaan Lainnya	Rp. --	Rp. 1.550.089.000		Sosial, Peranan Wanita, Anak &		
					Remaja		
				14.	Sektor Perumahan dan Permukiman	Rp.	Rp. 103.427.000
				15.	Sektor Agama	Rp. 260.000.000	Rp. 1.585.249.000
				16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan	Rp. 440.000.000	Rp. 954.182.000
					Teknologi		
				17.	Sektor Hukum	Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000
				18.	Sektor Aparatur Pemerintah dan	Rp. 4.649.393.000	Rp. 7.888.034.000
					Pengawasan		
				19.	Sektor Politik, Penerangan,	Rp. 354.000.000	Rp. 354.000.000
					Komunikasi dan Media Massa		
				20.	Sektor Keamanan & Ketertiban Umum	Rp.	Rp.
				2P.0.A	Sektor Bantuan Pembangunan	Rp.	Rp.
					Kepada Daerah Bawah		
	J U M L A H	Rp. 258.472.331.000	Rp. 316.052.568.000		J U M L A H	Rp. 258.472.331.000	Rp. 316.052.568.000



KODE ANG- GARAN	URAIAN BAGIAN/POS/AYAT	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG) 4 - 3	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6
1.5.2.003	Dana pembangunan dari Provinsi	0.00	2,420,000,000.00	2,420,000,000.00	Surat Kawat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 911/0019974 Tanggal 31 Desember 2001
1.5.2.004	Program Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Kabupaten/Kota (2P.0.A)	0.00	1,073,662,000.00	1,073,662,000.00	Surat Kawat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 911/0019974 Tanggal 31 Desember 2001
1.5.2.005	Subsidi kepada Kabupaten/Kota (INGUB)	0.00	307,860,000.00	307,860,000.00	Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 914/328/2002 72/DIK-2002
1.5.2.006	Subsidi /Bart.Rehab Pemb. SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA	0.00	0.00	0.00	Tentang Pengesahan DIKDA Anggaran Belanja Rutin Daerah Provinsi Jawa Tengah Th. Angg 2002, angka 2 huruf b.
1.5.2.006	Penerimaan dari Kabupaten.Kota/Lainnya	0.00	0.00	0.00	
1.5.3.	Pos Penerimaan dari Kabupaten/Kota Lainnya	0.00	0.00	0.00	
1.5.4.	Pos Penerimaan Lain-lainnya	0.00	1,550,089,000.00	1,550,089,000.00	
1.5.4.001	Pengembalian Modal investasi	0.00	1,550,089,000.00	1,550,089,000.00	
	JUMLAH BAGIAN 1.1. S.D. 1.5.	258,472,331,000.00	316,052,568,000.00	57,580,237,000.00	



TRUSMI BUDI SASONGKO.

1	2	3	4
20	SEKTOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM		
20.1	SUB SEKTOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM		
	Jumlah, 2P.0.20.1	0,00	0,00
	Jumlah, 2P.0.20	0,00	0,00
A	SEKTOR BANTUAN DAERAH BAWAHAN		
A.1	SUB SEKTOR BANTUAN DAERAH BAWAHAN		
	Jumlah, 2P.0.A.1	0,00	0,00
	Jumlah, 2P.0.A	0,00	0,00
	J U M L A H	50.999.783.000,00	88.220.361.000,00
			37.220.578.000,0

Legenda :

- a (\$) : Dana Investasi untuk Pengembangan Usaha
a (*) : Penggunaan Dananya Berdasarkan Persetujuan/ Ijin Bupati



BUPATI PURBALINGGA

TRIYONO BUDI SASONGKO

Lampiran V: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA

Nomor : 4 Tahun 2002

Tanggal : 20 Juli 2002

KODE ANG- GARAN	URAIAN BAGIAN/POS/AYAT	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	LEBIH (KURANG) 4-3	DASAR HUKUM
1.6.	BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	17,374,633,000.00	16,073,085,000.00	(1,301,548,000.00)	
1.6.1.	Pos Urusan Kas dan Perhitungan	17,374,633,000.00	16,073,085,000.00	(1,301,548,000.00)	
1.6.1.001	Iuran Wajib Pegawai	10,563,153,000.00	10,641,190,000.00	78,037,000.00	
1.6.1.002	Potongan Beras	0.00	0.00	0.00	
1.6.1.003	Penerimaan PPh Pasal 21	6,128,500,000.00	4,744,595,000.00	(1,383,905,000.00)	
1.6.1.004	Penerimaan Amal Bhakti KORPRI	0.00	0.00	0.00	
1.6.1.005	Potongan Tabungan Uang Muka Perum Pegawai	682,980,000.00	687,300,000.00	4,320,000.00	
	JUMLAH BAGIAN 1.1. S.D. 1.6.	275,846,964,000.00	332,125,653,000.00	56,278,689,000.00	


 BUPATI PURBALINGGA
 TRUYONO BUDI SASONGKO.

DAFTAR URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 4 TAHUN 2002
TANGGAL : 20 JULI 2002

URAIAN BELANJA	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERLEBIH/ (BERKURANG)
2	3	4	5
BAGIAN URUSAN KAS & PERHITUNGAN.	17.374.633.000	16.073.085.000	(1.301.548.0
PCS URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	17.374.633.000	16.073.085.000	(1.301.548.0
Iuran Wajib Pegawai	10.563.153.000	10.641.190.000	78.037.0
Pembayaran untuk pihak ketiga	--	--	
Polongan Beras	--	--	
Polongan Tabungan Uang Muka	682.980.000	687.300.000	4.320.0
Perumahan Pegawai			
Polongan biaya pemungutan PBB	6.128.500.000	4.744.595.000	(1.383.905.0
Pembayaran Pajak Penghasilan	--	--	
Pembayaran Amal Bhakti KORPRI			
JUMLAH PENGELUARAN BAGIAN 2.2. s/d 2.16.	224.847.181.000	243.905.292.000	19.058.111.0



KABUPATEN PURBALINGGA,

TRISNO BUDI SASONGKO